

**PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN,
SOSIALISASI PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN, DAN
KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46
TAHUN 2013.**

(Studi Kasus atas Wajib Pajak Pemilik UKM pada KPP Pratama Cirebon)

Oleh:

Mutia Nurvita

20120420148

Dosen Pembimbing:

Afrizal Tahar, Drs., SH., M.Acc, Ak.,CA

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect perceptions of tax knowledge and understanding, socialization of taxation, financial condition, and tax sanction firmness on taxpayer compliance under government regulation no. 46 year 2013 in Cirebon. The population used in this study was taxpayer of SMEs are registered in the Tax Office Pratama Cirebon, while the samples used in the study are 73 respondents with non probability method with technique aims (purposive sampling), the respondents criteria are taxpayer as SMEs sector with a turnover of not more than Rp. 4.8 billion,- in tax year. Testing the hypothesis in this study is done by using the SPSS by means of multiple linear regression analysis.

Based on the analysis that has been done shows that the knowledge and understanding, and tax sanction firmness variable had not effect to tax compliance, while socialization of taxation variable and financial condition variable results showed that the socialization of taxation and financial condition has a positive influence on tax compliace.

Keywords: knowledge and understanding, socialization of taxation, financial condition, tax sanction firmness, tax compliance, Small and Medium Enterprises, Government Regulation No.46 year 2013.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Upaya untuk memenuhi pembangunan negara maka dibutuhkan adanya penerimaan negara, berfungsi untuk memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sumber utama penerimaan negara yaitu pada bagian sektor pajak (Ananda, dkk, 2015). Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara (iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2013:1).

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan nilai *tax ratio* yang rendah. *Tax ratio* merupakan mengukur perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Indonesia memiliki *tax ratio* tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Pada tahun 2012, negara Filipina nilai *tax ratio* sebesar 12 persen, Malaysia 16 persen, dan Singapura sebesar 22 persen. Perbandingan dengan negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mendapatkan nilai *tax ratio* sebesar

11,90% dan pada tahun 2014 hanya mencapai 12,38% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015).

Kondisi ini dirasa tidak relevan dengan perkembangan di Indonesia. Terutama pada perkembangan di bidang usaha yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah unit usaha di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Unit Usaha di Indonesia

Tahun	UMKM (%)
2010	53.823.732
2011	55.206.444
2012	56.544.592
2013	57.895.721

Sumber : Kementerian dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (2014).

Berdasarkan data yang tersaji diketahui, bahwa unit usaha kecil dan menengah dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan. Berdasarkan data total PDB sekitar 57,94% yang berasal dari sektor UKM, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara dari pajak tergolong kecil sebesar 7% (Ameidyo, 2013).

Penerimaan pajak yang rendah dikarenakan adanya berbagai kebocoran. Salah satu kebocoran penerimaan negara adalah tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara

dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya) (Prasetyo, 2014).

Upaya menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak tentunya membutuhkan upaya persuasif manusiawi terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yaitu dengan cara menjaga keberlanjutan usaha sektor UKM khususnya di Kota Cirebon. Kota ini dikenal sebagai kota tujuan wisata dan kuliner, dengan adanya ciri khas batik trusmi beserta kerajinan rotan, maka kota Cirebon terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan tempat wisata guna meningkatkan volume pengunjung baik lokal maupun turis asing. Cirebon juga memiliki potensi pajak yang sangat tinggi (Cirebonradio, 2016). Kondisi ini tentunya diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku usaha di sektor UKM dengan memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perpajakan, sehingga dapat merubah *mainstream* berpikir pelaku usaha dalam kaitannya dengan perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

UKM atau sering disebut dengan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja

dan unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga kerja baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. UKM juga salah satu tulang punggung dalam perekonomian Indonesia. UKM di Indonesia berperan penting bagi perekonomian karena telah menyumbangkan 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja (Susilo, 2014). Adapun UMKM kriteria menurut UU No.20 tahun 2008:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM berdasarkan UU No.20 Tahun 2008

Pelaku Usaha	Kekayaan Bersih (Rupiah)	Hasil Penjualan Tahunan (Rupiah)
Usaha Mikro	Sampai dengan 50.000.000	Sampai dengan 300.000.000
Usaha Kecil	50.000.000 - 500.000.000	300.000.000 – 2.500.000.000
Usaha Menengah	500.000.000 - 10.000.000.000	2.500.000.000 – 50.000.000.000

Keterangan : Hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sumber : Kriteria Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 menjelaskan wajib pajak perorangan maupun badan yang memiliki dari usaha yang diterima atau diperolehnya dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan

akan dipungut 1% (satu persen) dari besarnya tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (omzet). Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Peraturan Pemerintah (PP) ini meliputi usaha dagang dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

HIPOTESIS

- H₁: Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM
- H₂: Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM
- H₃: kondisi keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM
- H₄: Ketegasan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM

METODE PENELITIAN

1. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon. Subyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan (Usaha Kecil dan Menengah) yang terdaftar di KPP kota Cirebon berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang melakukan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kota Cirebon adalah sebanyak 1698 unit yang berdasarkan data dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah (ILPPD) Kota Cirebon tahun 2015.

Pengukuran sampel dari populasi ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, dimana memasukkan unsur kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi.

Rumus yang digunakan:

$$n = \frac{N}{1+N\alpha^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

α = batas toleransi ketidaktelitian (*error tolerance*) (10%)

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini jika dihitung dengan rumus slovin:

$$n = \frac{1698}{1 + 1698(0,1)^2} \qquad n = 94,44 = 100$$

Teknik Pengambilan sampel ini menggunakan metode *non probabilitas*. *Non probabilitas* atau pengambilan sampel secara tidak acak dengan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yang ditentukan hanya pada Wajib Pajak sektor UKM (Sugiyono, 2013), yaitu sesuai kriteria:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan (UKM) yang memiliki NPWP
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan (UKM) yang memenuhi persyaratan PP No. 46 tahun 2013 dengan pendapatan $\leq 4,8$ Milyar.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan (UKM) yang usahanya tidak dikenakan dalam jangka 1 tahun setelah beroperasi secara komersial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pembagian kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan (Usaha Kecil dan Menengah) yang berdasarkan PP No.46 tahun 2013. Setelah dibagikan dan diisi oleh responden, kuesioner tersebut kemudian akan diambil kembali oleh penulis. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert lima poin (Ghozali, 2005).

Tabel 3.1

Bobot Nilai Jawaban Kuesioner Bwedasarkan Skala Likert

No.	Item	Skor
1	SS = Sangat Setuju	5
2	S = Setuju	4
3	N = Netral	3
4	TS = Tidak Setuju	2
5	STS = Sangat Tidak Setuju	1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilakukan pada tanggal 14 Maret – 2 April 2016. Penelitian berhasil menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner kepada Wajib Pajak UKM. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 88 kuesioner, tidak diisi dengan lengkap sebanyak 15 kuesioner, dan total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 73 kuesioner.

1. Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_KWP	73	19	25	20.55	1.616
Total_PPP	73	12	20	16.48	1.901
Total_SP	73	18	24	20.88	1.893
Total_KK	73	10	15	12.27	1.250
Total_KSP	73	11	15	12.60	1.362
Valid N (listwise)	73				

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 15.0

Rata-rata (standar deviasi) pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota Cirebon dalam hal kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan dan Pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan serta ketegasan sanksi perpajakan masing-masing sebesar 20,55 (1,616); 16,48 (1,901); 20,88 (1,893); 12,27 (1,250); 12,60 (1,362). Nilai minimum masing-masing variabel secara berturut-turut adalah 19, 12, 18, 10, dan 11. Adapun nilai maksimum masing-masing variabel secara berturut-turut adalah 25, 20, 24, 15, dan 15.

2. Pengujian Hasil Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat dan variabel bebas. Analisis berganda menjelaskan pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,081 + 0,044X_1 + 0,353X_2 + 0,300X_3 + 0,214X_4$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak UKM PP No.46 Tahun 2013

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi pengetahuan dan pemahaman

β_2 = Koefisien regresi sosialisasi perpajakan

β_3 = Koefisien regresi kondisi keuangan

β_4 = Koefisien regresi ketegasan sanksi perpajakan

X_1 = Variabel pengetahuan dan Pemahaman

X_2 = Variabel sosialisasi perpajakan

X_3 = Variabel kondisi keuangan

X_4 = Variabel ketegasan sanksi perpajakan

e = Variabel Pengganggu/*error*

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.

Tabel 15

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585 ^a	.342	.303	.68372

a. Predictors: (Constant), Total_KSP, Total_SP, Total_PPP, Total_KK

b. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber data primer diolah SPSS 15.0

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa besarnya Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) adalah 0,303. Artinya bahwa 30,3% variabel kepatuhan Wajib Pajak UKM akan dipengaruhi variabel bebasnya, yaitu pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), kondisi keuangan (X_3), dan ketegasan sanksi perpajakan (X_4). Sedangkan sisanya

69,7% variabel kepatuhan Wajib Pajak UKM akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4. Uji F (Uji Statistik Simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model penelitian.

Tabel 16

Hasil Uji F (Uji Statistik Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.507	4	4.127	8.828	.000 ^a
	Residual	31.788	68	.467		
	Total	48.296	72			

a. Predictors: (Constant), Total_KSP, Total_SP, Total_PPP, Total_KK

b. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber data primer diolah SPSS 15.0

Berdasarkan hasil Uji F pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 8,828 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak UKM) dapat dipengaruhi bersama-sama oleh variabel bebas (pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), kondisi keuangan (X_3), dan ketegasan sanksi perpajakan (X_4)).

5. Uji nilai t (uji parsial)

Bertujuan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dalam model penelitian:

Tabel 4.10

Hasil Uji nilai t (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.081	2.401		2.532	.014
	Total_PPP	.044	.092	.051	.478	.634
	Total_SP	.353	.089	.413	3.984	.000
	Total_KK	.300	.141	.232	2.123	.037
	Total_KSP	.214	.116	.180	1.843	.070

a. Dependent Variable: Total_KWP

Sumber data primer diolah SPSS 15.0

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Variabel pengetahuan dan Pemahaman perpajakan (X_1) menunjukkan nilai sig sebesar $0,634 > \alpha (0,05)$ dan arah koefisien regresinya positif 0,044. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM, sehingga H_1 ditolak.

b. Pengujian Hipotesis kedua (H_2)

Variabel sosialisasi perpajakan (X_2) menunjukkan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dan arah koefisien regresinya positif 0,353. Maka

dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM, sehingga H_1 diterima.

c. Pengujian Hipotesis ketiga (H_3)

Variabel kondisi keuangan (X_3) menunjukkan nilai sig sebesar $0,037 < \alpha (0,05)$ dan arah koefisien regresinya positif 0,300. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM, sehingga H_1 diterima.

d. Pengujian Hipotesis keempat (H_4)

Variabel ketegasan sanksi perpajakan (X_4) menunjukkan nilai sig sebesar $0,070 > \alpha (0,05)$ dan arah koefisien regresinya positif 0,214. Maka dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM, sehingga H_1 ditolak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Linting (2012) dan Brainyyah MK Rusydi (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan Pemahaman Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Berbeda dengan penelitian Susmiatun (2014) dan

Oladipupo and Uyioghosa (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hal ini menunjukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tinggi maka akan cenderung mempunyai sikap dalam bentuk perlawanan aktif karena Wajib Pajak sudah mengetahui peraturan dan penerimaan pajak dengan baik, sehingga Wajib Pajak dapat memainkan atau mengecilkan tarif pajak yang seharusnya Wajib Pajak laporkan, tetapi tidak berarti Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang rendah akan mempunyai sikap pasif atau lebih cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan Pemahaman yang rendah sebagian akan mengikuti alur peraturan perpajakannya.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak UKM. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Ananda, dkk (2015) dan penelitian dari Suryaning (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM. Tetapi berbeda dengan penelitian Andreas yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan. Bagi Wajib pajak yang enggan dalam mengakses informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah baik itu yang ada di website resmi maupun yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka hal tersebut akan menyebabkan mereka kekurangan informasi perpajakan dan berdampak tidak ada pengetahuan dalam peraturan perpajakan terutama peraturan perpajakan no. 46 tahun 2013.

3. Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Sehingga dapat diartikan setiap tingkat penghasilan mengalami peningkatan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Permatasari (2015), Alabede et al. (2011) dan Linting (2012) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Berbeda dengan penelitian Alabede et al. (2011), penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan dianggap sebagai pencerminan kelas sosial seseorang dan dengan adanya campur tangan pemerintah yang menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Maka,

seseorang yang berpenghasilan lebih besar cenderung untuk bersikap positif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Pengaruh Ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Nurkholidah (2015) dimana sanksi perajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian Hasanah dkk (2014), Linting (2012) dan penelitian kamil (2015) menunjukkan bahwa sanksi denda pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi perpajakan maka semakin tinggi Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Namun, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak rendah dalam mematuhi peraturan perpajakan. Diduga pada saat ini sanksi pajak belum tegas dalam menjalani peraturan perpajakan. Dengan ketidak adanya ketegasan dari penegak sanksi perpajakan maka akan banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dengan cara tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tinggi maka akan cenderung Wajib Pajak dapat memainkan atau mengecilkan tarif pajak yang seharusnya Wajib Pajak laporkan, tetapi tidak berarti bagi Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan Pemahaman lemah cenderung tidak mematuhi perpajakannya.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Setiap kondisi keuangan mengalami peningkatan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM. Ketidak adanya ketegasan dari penegak sanksi perpajakan maka akan banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dengan cara tidak membayar atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

IMPLIKASI

Implikasi teoritis sebagai agenda penelitian yang akan datang dari temuan penelitian ini yaitu tingkat *adjusted* R2 hanya sebesar 30,3% artinya bahwa

variansi kepatuhan Wajib Pajak UKM yang dapat dijelaskan oleh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan masih rendah. Dengan demikian penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain untuk menemukan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UKM.

KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN LANJUTAN

1. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini hanya fokus pada Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berada dikota Cirebon, Jawa Barat. Hasil penelitian dapat berbeda jika objek penelitian diperluas.
- b. Peneliti hanya menggunakan metode kuesioner sebagai alat yang digunakan dalam pengumpulan data, dimana pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan tertutup, sehingga responden tidak dapat memberikan jawaban yang lebih luas terhadap pertanyaan yang mereka jawab.

2. Saran Penelitian

- a. Bagi Instansi Terkait diharapkan agar dapat lebih intensif dalam melakukan tindakan pengenalan PP No.46 Tahun 2013 melalui pelatihan atau penyuluhan maupun melalui media massa sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar tentang peraturan pajak tersebut. Dan diharapkan mampu melaksanakan penegakan sanksi perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara agar bisa memperoleh jawaban yang mendalam dan masukan-masukan dari responden. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Cirebon tetapi juga di kota-kota lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2012. “Pengertian Kondisi Keuangan”. [Online]. <http://evaluasibanksyariahtahun2008.htm>. Diakses pada tanggal 10 juni 2016.
- Alabede, et al. 2011. “*The Moderating Effect of Financial Condition on the Factors Influencing Taxpayer’s Compliance Behaviour in Nigeria*”. College of Business, Universiti Utara Malaysia.
- Ameidyo, Daud. 2013. “Hanya 20 juta UKM yang patuh bayar pajak”. [Online]. www.sindonews.com. Diakses pada tanggal 21 mei 2016.
- Ananda, dkk. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Prataman Batu)”. Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.6 No.2. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Andreas and Enni.S. 2015. “*The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables*”. *Procedia - Social and Behavioral Sciences. Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Riau, Indonesia*.
- Azwar. Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi*. Depok : Usaha Kami.
- Brainyyah and MK Rusydi. 2012. “*The Effect Of Tax Fairness, Tax Knowledge, And Tax Complexity On Tax Compliance: The Case Of SME*”

Entrepreneurs' Taxpayers In Malang". Juenal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya.

Burhan, H.P. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi (S1). Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Cirebonradio, 2016. "KPP Pratama Cirebon Genjot Potensi Pajak Di tahun 2016". <http://www.cirebonradio.com/2016/03/kpp-pratam-cirebon-genjot-potensi-pajak.html>. [Online]. Diakses pada tanggal 21 mei 2016.

Direktur Jendral Pajak. (2007). "Surat Edaran No. SE – 22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat". [Online]. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=24&page=show&id=1275>. Diakses pada tanggal 11 juni 2016.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Yogyakarta Badan penerbit, Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasanah, dkk. 2014. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara". *accounting analysis journal*. Vol.2.No.3.

Herryanto, M dan Agus A.T. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajk, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". Jurnal. Program Studi Akuntansi. Universita Kristen Petra.

Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.

Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2002. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang". Thesis Magister. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.

Kamil, Nurlis Islamiah. 2015. "*The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance*:"

(Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)”. Accounting Departement, Faculty of Economic and Business ,Mercubuana University-Jakarta-Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.2, 2015.

Kamus besar bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/kepatuhan>. [Online]. Diakses pada tanggal 15 september 2015.

Kamus besar bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/pengetahuan>. [Online]. Diakses pada tanggal 17 september 2015.

Kamus besar bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/pemahaman>. [Online]. Diakses pada tanggal 17 september 2015.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data Pokok APBN 2015. www.kemenkeu.go.id. [Online]. Diakses pada tanggal 12 mei 2016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dirjen Pajak: Tax Ratio Indonesia masih rendah. www.kemenkeu.go.id. [Online]. Diakses pada tanggal 31 mei 2016

Kementerian dan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Jumlah Unit Usaha di Indonesia 2014.

Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.

Kusumawati, Atika. 2006. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”. Skripsi (S1). FE UNNES.

Linting, Reynaldi Manuel. 2012. “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, dan Sanksi Denda terhadap Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Usaha Kecil dan Menengah di UKM SMESCO)”. Skripsi (S1). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Universitas Indonesia.

Maghocu and Jairus. 2013. “*The Effect Of Taxpayer Education On Voluntary Tax Compliance, Among Smes In Mwanza City- Tanzania*”. Department Of Accounting And Finance University Of Kabianga. *International Journal of*

Marketing, Financial Services & Management Research, ISSN 2277- 3622
Vol.2, No. 8, August (2013).

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan ed. Revisi*. Yogyakarta : CV.ANDI OFFSET.
- Musthofa, Khoirul. 2011. “Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009”. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Mustikasari. 2007. “Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya”. SNA X Makasar : 141.
- Nurkholidah, Ana Tri. 2015. ”Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Umkm Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Atas Wajib Pajak Pemilik Umkm Pada Kpp Pratama Batu)”. Universitas Brawijaya. Jimfeb.ub.ac.id.
- Nurmatun, Safri. 2003. *Pengantar perpajakan, edisi dua*. Jakarta: Granit.
- Oladipupo and Uyioghosa. 2016. “*Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*”. Department of Accounting, Faculty of Management Sciences, University of Benin, Benin City, Nigeria. Published Online March 2016 in SciRes. <http://www.scirp.org/journal/ib> <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2016.81001>.
- Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 107/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Permatasari. 2015. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Universitas Brawijaya. jimfeb.ub.ac.id
- Prasetyo, K.A. 2014. “Quo Vadis Ratio Indonesia?”. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12643-quo-vadis-tax-ratio-indonesia>. [Online]. Diakses pada tanggal 21 mei 2016.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.

- Pujianti, Ferra. 2015. *Perpajakan dan UKM*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia.
- Putri, Dwi Etikasari. 2015. "Pengaruh Pemahaman, Tarif, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Di Kota Malang". Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Rahmawati,dkk. 2007. *Statistik 11*. Yogyakarta: UPFE UMY
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 14 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Saryana. 2012. "Solusi untuk pajak UKM". www.pajak.go.id. [Online]. Diakses pada tanggal 28 mei 2016
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suryarini dan Tarsis. 2006. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: UNNES PRESS
- Susilo, E.J. "Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)". Jurnal. Jurusan Akuntansi.
- Susmiatun. 2014. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765, *Accounting Analysis Journal* 3 (1) (2014), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Suryaning. 2015. "Pengaruh Sosialisasi dan Kapabilitas Pembukuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UKM di Sentra Industri Kerajinan Gerabah Kasongan)". Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.

- Syahdan dan Asfida. 2014. "Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No.46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Infestasi. Vol.10 No.1 juni 2014.
- Walgito, Bimo. 1997. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 Edisi 7. Penerbit Salemba Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Wihandaru S.O 2007. *Modul Praktikum Pemodelan Keuangan*. Yogyakarta: UPFE UMY.
- Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung". Jurnal EMBA Vol. 1 No 3 September 2013.